

ISU-ISU POKOK DALAM BIDANG KEUANGAN DAERAH
Bahan Pemikiran untuk Revisi UU No.32 tahun 2004

Dr. Wahyudi Kumorotomo
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

| Kategori | Isu/Masalah Pokok |
|---|--|
| 1. Hubungan keuangan antar-jenjang pemerintahan | 1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan anggaran daerah secara keseluruhan. Akibatnya pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan dari warga masyarakat sebagai pembayar pajak kurang memadai. |
| | 1.2. Rumus Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi perdebatan, terutama yang menyangkut proporsi alokasi untuk gaji pegawai yang masih terlalu besar dan mengakibatkan lemahnya efisiensi penganggaran. |
| | 1.3. Peraturan tentang Dana Alokasi Keuangan (DAK) tidak konsisten, dan besaran serta peruntukan dana ini masih menjadi perdebatan. |
| | 1.4. Pembagian kewenangan mengenai pajak dan pendapatan ke pemerintah daerah masih potensial untuk ditingkatkan. |
| | 1.5. Mekanisme pinjaman daerah harus diperbaiki dan dioperasionalkan dengan basis pasar (<i>municipal bond</i>). |
| 2. Perencanaan dan penganggaran daerah | 2.1. Upaya perbaikan begitu banyak dan terlalu ambisius, dengan dukungan pengembangan kapasitas yang kurang memadai. |
| | 2.2. Undang-undang dan regulasi kurang harmonis dan terlalu banyak, dalam banyak hal terlalu rinci mengatur sehingga menyulitkan aparat daerah untuk bisa menyesuaikan diri. |
| | 2.3. Perencanaan spasial kurang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. |
| 3. Manajemen keuangan daerah | 3.1. Upaya perbaikan begitu banyak dan terlalu ambisius, dukungan pengembangan kapasitas yang kurang memadai. |
| | 3.2. Banyak regulasi yang dapat ditafsirkan dengan cara berlain-lainan. Di satu pihak ada peraturan umum yang tanpa diikuti petunjuk yang jelas, di lain pihak ada peraturan yang terlalu rinci dan mengorbankan fleksibilitas. |

Rekomendasi Umum Revisi UU 32/2004 Menurut Naskah Akademik

1. Perlu adanya pengaturan yang tegas tentang besaran proporsi maksimum anggaran belanja aparatur terhadap anggaran daerah secara keseluruhan. Selama ini belanja untuk aparatur (gaji pegawai dan biaya operasional birokrasi pemerintah) sangat besar sehingga anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan relatif sangat kecil. Untuk mengatasi kondisi seperti ini maka pengaturan tentang batas maksimum proporsi belanja aparatur perlu diatur sehingga besaran proporsi untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan publik dapat ditingkatkan.
2. Perlu ada pengaturan yang memberi insentif kepada daerah untuk merampingkan birokrasinya dan mengurangi belanja aparaturinya. Pemerintah telah membuat PP 41/ tahun 2007 yang mengatur tentang organisasi dan tata laksana daerah yang mengatur mengenai besaran struktur birokrasi yang ada di daerah. Namun, pengaturan itu belum mampu memberi insentif yang efektif bagi daerah untuk merampingkan struktur birokrasinya.
3. Perlu ada pengaturan yang jelas tentang pemberdayaan aset daerah agar penggunaan aset daerah dapat dilakukan secara akuntabel, produktif, dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Konsep aset perlu diperluas meliputi hutan dan sumberdaya alam. Daerah perlu diberi kewenangan mengelola aset secara akuntabel, produktif, dan bermanfaat bagi kepentingan publik.